



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

A

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

A
R

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 003 Seri D Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 076);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 004 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 077);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Seri 006 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 079);

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 026, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 114);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 007 Seri D Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 080);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 008 Seri D Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 081);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perijinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 009 Seri D Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 082);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 012 Seri D Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 084);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 013 Seri D Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 085);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 103);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 104);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 105);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 106);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 107);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 109);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 047);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun Anggaran 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 Nomor 132);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan PT. Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 Nomor 050, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 133);
44. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 0139);
45. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 37 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 0140);

46. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 0264);
47. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 Nomor 0302);
48. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 Nomor 0310).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula Rp. 562.202.287.719,00 bertambah sejumlah Rp. 41.968.660.079,00 sehingga menjadi Rp. 604.170.947.798,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|--|----|---------------------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Semula | Rp | 562.202.287.719,00 |
| b. Bertambah /(Berkurang) | Rp | 41.968.660.079,00 |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp | 604.170.947.798,00 |
| 2. Belanja | | |
| a. Semula | Rp | 576.695.373.388,00 |
| b. Bertambah /(Berkurang) | Rp | 92.373.741.552,02 |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | Rp | 669.069.114.940,02 |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | Rp | (64.898.167.142,02) |
| 3. Pembiayaan Daerah | | |
| a. Penerimaan | | |
| 1. Semula | Rp | 18.493.085.669,00 |
| 2. Bertambah /(Berkurang) | Rp | 50.405.081.473,02 |
| Jumlah Pembiayaan Daerah | | |
| Setelah Perubahan | Rp | 68.898.167.142,02 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1. Semula | Rp | 4.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah /(Berkurang) | Rp | 0,00 |

A
A

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp	4.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	64.898.167.142,02
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

- 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Semula Rp 26.579.193.886,00
 2. Bertambah / (~~Berkurang~~) Rp 2.179.370.699,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp 28.758.564.585,00
 - b. Dana Perimbangan
 1. Semula Rp 483.693.090.199,00
 2. Bertambah / (~~Berkurang~~) Rp 23.468.903.311,00
 - Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp 507.161.993.510,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 1. Semula Rp 51.930.003.634,00
 2. Bertambah / (~~Berkurang~~) Rp 16.320.386.069,00
 - Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp 68.250.389.703,00
- 2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
 - a. Pajak Daerah
 1. Semula Rp 5.004.954.165,00
 2. Bertambah / (~~Berkurang~~) Rp 27.427.500,00
 - Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp 5.032.381.665,00
 - b. Retribusi Daerah
 1. Semula Rp 6.458.493.000,00
 2. Bertambah / (~~Berkurang~~) Rp 905.281.700,00
 - Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp 7.363.774.700,00
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 1. Semula Rp 6.500.000.000,00
 2. Bertambah / (~~Berkurang~~) Rp (247.465.295,00)
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 6.252.534.705,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 1. Semula Rp 8.615.746.721,00
 2. Bertambah / (~~Berkurang~~) Rp 1.494.126.794,00
 - Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 10.109.873.515,00
- 3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan :

a.	Dana Bagi Hasil		
	1.Semula	Rp	13.461.019.199,00
	2.Bertambah /(Berkurang)	Rp	560.933.311,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	14.021.952.510,00
b.	Dana Alokasi Umum		
	1.Semula	Rp	384.157.631.000,00
	2.Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp	384.157.631.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1.Semula	Rp	86.074.440.000,00
	2.Bertambah/(Berkurang)	Rp	22.907.970.000,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp	108.982.410.000,00
4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis Pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak		
	1.Semula	Rp	9.869.958.634,00
	2.Bertambah /(Berkurang)	Rp	700.801.069,00
	Jumlah Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp	10.570.759.703,00
b.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1.Semula	Rp	41.175.045.000,00
	2.Bertambah /(Berkurang)	Rp	15.619.585.000,00
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	56.794.630.000,00
c.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
	1.Semula	Rp	885.000.000,00
	2.Bertambah /(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp	885.000.000,00

Pasal 3

- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) butir 2 terdiri dari :
- | | | | |
|----|---|----|--------------------|
| a. | Belanja Tidak Langsung | | |
| | 1.Semula | Rp | 284.946.848.421,00 |
| | 2.Bertambah /(Berkurang) | Rp | 15.319.257.331,02 |
| | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp | 300.266.105.752,02 |
| b. | Belanja Langsung | | |
| | 1.Semula | Rp | 291.748.524.967,00 |
| | 2.Bertambah /(Berkurang) | Rp | 77.054.484.221,00 |
| | Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp | 368.803.009.188,00 |
- 2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	234.864.355.289,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(74.385.528,98)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 234.789.969.760,02		
b. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp	6.965.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(840.000.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 6.125.000.000,00		
c. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	4.935.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	75.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp 5.010.000.000,00		
d. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp	34.688.913.934,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	16.149.585.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp 50.838.498.934,00		
e. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	3.493.579.198,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	9.057.860,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 3.502.637.058,00		
3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	35.070.356.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(2.286.392.000,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 32.783.964.000,00		
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp	114.392.269.984,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	16.683.608.333,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 131.075.878.317,00		
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	142.285.898.983,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	62.657.267.888,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 204.943.166.871,00		

Pasal 4

- 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 terdiri dari :
- | | | |
|---|----|-------------------|
| a. Penerimaan | | |
| 1. Semula | Rp | 18.493.085.669,00 |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | Rp | 50.405.081.473,02 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
Setelah Perubahan Rp 68.898.167.142,02 | | |
| b. Pengeluaran | | |
| 1. Semula | Rp | 4.000.000.000,00 |

2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
Daerah Setelah Perubahan	Rp	4.000.000.000,00
2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1. Semula	Rp	17.743.085.669,00
2. Bertambah /(Berkurang)	Rp	50.405.081.473,02
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp	68.148.167.142,02
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1. Semula	Rp	750.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	750.000.000,00
3) Pangeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1. Semula	Rp	4.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp	4.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
8. Lampiran VIII: Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

A

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal, 13 November 2015

 **BUPATI ROTE NDAO,** 

 **LEONARD HANING**

Diundangkan di Baa
Pada tanggal, 16 November 2015

 **Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO** 

 **JONAS MATHEOS SELLY**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2015 NOMOR 051